



**PUTUSAN**  
**Nomor 763/B/PK/Pjk/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**PT SINARMAS DISTRIBUSI NUSANTARA**, beralamat di Kawasan Industri Pulogadung, Jalan Rawa Girang Nomor 3 Cakung, Jakarta Timur, yang diwakili oleh Jahja Tanudjaja Adelai, jabatan Direktur;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-6798/PJ/2022, tanggal 12 Agustus 2022;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-013982.16/2020/PP/M.XVA Tahun 2022, tanggal 18 April 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Banding telah memenuhi seluruh ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta Pasal 35, 36, dan 37 Undang-Undang Pengadilan Pajak;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 763/B/PK/Pjk/2024



2. Bahwa menurut Pemohon Banding jumlah koreksi yang dilakukan oleh Terbanding seharusnya dibatalkan atau menjadi Nihil, sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Mei 2017 menurut Pemohon Banding seharusnya adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Menurut Pemohon Banding
1	Dasar Pengenaan Pajak	
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN	
	a.1. Ekspor	0
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	405.541.664.159
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	0
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	1.368.508.550
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0
	a.6. Jumlah	406.910.182.709
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan	406.910.182.709
	d.9. Jumlah	
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar	0
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	40.554.170.424
	b. Dikurangi:	
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	42.577.654.229
	b.3. STP (pokok kurang bayar)	0
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	0

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 763/B/PK/Pjk/2024



	b.5. Lain-lain	0
	b.6. Jumlah	42.577.654.229
	c. Diperhitungkan:	
	c.1. SKPPKP	0
	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	42.577.654.229
	e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar	(2.023.483.805)
3	Kelebihan Pajak yang sudah:	
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	0
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak..... (karena pembetulan)	2.023.483.805
	c. Jumlah	2.023.483.805
4	PPN yang kurang bayar	0
5	Sanksi Administrasi:	
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	
	c. Bunga Pasal 13 (2) KUP	0
	h. Jumlah	0
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	0

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 16 Februari 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-013982.16/2020/PP/M.XVA Tahun 2022, tanggal 18 April 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00398/KEB/WPJ.20/2020 tanggal 13 Agustus 2020, atas nama PT Sinarmas Distribusi Nusantara, NPWP 01.604.506.4-007.000, dengan menetapkan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Mei 2017 yang masih harus dibayar sebesar Rp203.877.542,00;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 April 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 763/B/PK/Pjk/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 25 Juli 2022 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 25 Juli 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 25 Juli 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-013982.16/2020/PP/M.XVA Tahun 2022 yang diucapkan tanggal 18 April 2022, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;
- b. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-013982.16/2020/PP/M.XVA Tahun 2022 yang diucapkan tanggal 18 April 2022, karena Putusan Pengadilan Pajak tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
- c. Dengan mengadili sendiri:
  - c.1. Mengabulkan permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).
  - c.2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00398/KEB/WPJ.20/2020 tanggal 13 Agustus 2020, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Mei Tahun Pajak

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 763/B/PK/Pjk/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 Nomor 00301/207/17/007/19 tanggal 25 Juni 2019, atas nama PT Sinarmas Distribusi Nusantara, NPWP 01.064.506.4-007.000, beralamat di Kawasan Industri Pulogadung, Jalan Rawa Girang Nomor 3 Cakung, Jakarta Timur, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga harus dibatalkan;

- c.3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili Permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 1 September 2022, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali dan Kontra Memori Peninjauan Kembali *juncto* Putusan Pengadilan Pajak *a quo*, pokok sengketa adalah koreksi Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding tentang koreksi Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan Masa Pajak Mei 2017 sebesar Rp101.938.771,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam sengketa *a quo* adalah apakah benar Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan Masa Pajak Mei 2017 sebesar Rp101.938.771,00 tidak dapat dikreditkan?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, dalil Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding tidak didasarkan alat bukti yang cukup, valid dan sah menurut hukum, karena Pemohon Peninjauan

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 763/B/PK/Pjk/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kembali/Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bukti bayar dan dokumen pendukung lainnya atas transaksi *a quo*, sehingga koreksi Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding atas Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan sebesar Rp101.938.771,00 tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Pajak sudah benar, dan tidak terdapat kesalahan yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

#### **MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT SINARMAS DISTRIBUSI NUSANTARA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

## Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M. Hum.  
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 763/B/PK/Pjk/2024

